



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 68 TAHUN 2011

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintah (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk *e-government* dalam rangka terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang OTK RSUD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8)
14. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25)

15. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26)
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Bagian Sandi dan Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik yang selanjutnya di sebut Bagian Santel dan PDE adalah Bagian Sandi dan Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Setda Kabupaten Temanggung.
8. Electronic Government yang selanjutnya disingkat *E-Government* adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.
9. Instansi Vertikal adalah instansi di luar Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
10. Pusat Data adalah Organisasi yang mempunyai tugas mengumpulkan, menampung, mengolah dan menyajikan himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di Bagian Santel dan PDE.
11. Data adalah Sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang menunjukkan ide, objek, kondisi atau situasi mempunyai pengertian tertentu.
12. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
13. Sistem Informasi adalah Suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
14. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi.

15. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektomagnetik lainnya.
16. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer.
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
18. Aplikasi adalah Suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
19. Perangkat Lunak adalah Semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
20. Perangkat Keras adalah Komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi.
21. Jaringan adalah Jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.
22. *Internet* adalah merupakan Jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
23. *Intranet* adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kabupaten Temanggung dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet).
24. *Online* adalah Pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi.
25. *Offline* adalah Pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, Flashdisk, dan sebagainya.
26. *Portal* adalah Situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama.
27. *Website* adalah Kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 2

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah:

- a. terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan

- c. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Instansi Eksternal dan Masyarakat serta Dunia usaha untuk mendukung terwujudnya *e-Government*.

Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan azas:

- a. Keterpaduan;
- b. Dayaguna dan Hasilguna;
- c. Pembakuan;
- d. Keluwesan;
- e. Keamanan dan Kean.dalan;
- f. Kepemilikan; dan
- g. Sinergitas.

BAB III POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Bagian Santel dan PDE yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Bagian Santel dan PDE.
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Bagian Santel dan PDE.

Bagian Kedua Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. Sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 7

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada.

- (2) Pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada *Website* yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Bagian Santel dan PDE.
- (3) Penyebarluasan (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan atau Bagian Santel dan PDE.

Pasal 9

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari Bagian Santel dan PDE.
- (2) Dalam keadaan tertentu Bagian Santel dan PDE dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Eksternal.

Pasal 10

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
 - a. Teknisi analisis data dan sistem;
 - b. Teknisi jaringan komputer;
 - c. Teknisi multimedia;
 - d. Teknisi pemrograman; dan
 - e. Operator aplikasi.
- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bagian Santel dan PDE.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Bagian Santel dan PDE.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat www.temanggungkab.go.id dilakukan oleh Bagian Santel dan PDE berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Bagian Santel dan PDE.
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet yang dikelola oleh Satuan Kerja di Bagian Santel dan PDE.
- (5) Satuan Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan secara rutin/ berkala dan insidental berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pusat Data di Bagian Santel dan PDE, baik secara online atau offline.
- (6) Satuan Perangkat Daerah dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah atau Instansi Eksternal.

- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet.
- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati.
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dibentuk Tim Koordinasi Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 12

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bagian Santel dan PDE.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 13

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama www.temanggungkab.go.id dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9).
- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 15 Desember
2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 68

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 68TAHUN 2011
TENTANG
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DIKABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan bijaksana. Agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka pemanfaatan teknologi informasi harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*).

Pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan publik merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-govemment* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu: Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu: *Pertama*, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Temanggung pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. *Kedua*, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. *Ketiga*, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah. *Keempat*, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar pemerintah, swasta dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan:

- a. Keterpaduan adalah Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Daya Guna dan Hasil Guna adalah Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.
- c. Pembakuan adalah dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi:
 1. Elemen data adalah struktur data terkecil dalam suatu sistem pengolahan data yang memiliki makna atau semantik tertentu.

2. Pengkodean adalah membuat data dapat dimengerti oleh pihak pengirim maupun penerima, sehingga data harus diubah dalam bentuk khusus yaitu sandi untuk komunikasi data.
 3. Dokumen sumber data adalah hasil dari mana data dapat diperoleh dan digunakan sebagai sumber dalam pengolahan data.
 4. Sistem pengolahan adalah sistem yang melakukan tugas pengolahan data, meliputi pengumpulan data, pengubahan data, penyimpanan data serta penyajian data.
 5. Sistem penyimpanan adalah media yang digunakan untuk menyimpan data dari sistem pengolahan data.
 6. Sistem penyajian adalah sistem yang merupakan media dalam penyajian data yang merupakan hasil dari sistem pengolahan data.
 7. Sistem keamanan adalah sistem yang dibuat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data agar informasi yang dipertukarkan oleh orang yang berkepentingan tidak disadap atau dibajak oleh orang yang tidak berhak.
 8. Sistem jaringan komunikasi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan komunikasi data.
 9. Pendidikan dan pelatihan adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang atau instansi yang berhubungan langsung dengan sistem informasi.
- d. Keluwesan adalah Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.
- e. Keamanan dan Keandalan adalah Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
- f. Kepemilikan adalah Data dan informasi merupakan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (updating) data dan informasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- g. Sinergitas adalah Dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas